

## **Hukum Pidana dan Victimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia**

**Christin Sukmawati<sup>1</sup> Markoni<sup>2</sup> Ahmad Jaeni<sup>3</sup>**

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTMH), Kota Jakarta Timur,  
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [christinsukmawati11@yahoo.com](mailto:christinsukmawati11@yahoo.com)<sup>1</sup> [markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)<sup>2</sup> [jaeni2199@gmail.com](mailto:jaeni2199@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of criminal law and victimology in addressing cases of sexual violence against children in Indonesia. Sexual violence against children is a criminal act that has serious impacts on victims, including physical, psychological, social, and economic consequences. The research method employed is normative juridical with statutory and comparative approaches, conducted through literature review, legislation analysis, and empirical data related to child sexual abuse cases. The findings indicate that despite the existence of legal instruments such as the Child Protection Law and the Indonesian Criminal Code (KUHP), cases of sexual violence against children continue to rise annually. From a victimological perspective, greater emphasis must be placed on the protection and recovery of victims, which so far have not received adequate attention within Indonesia's criminal justice system. Therefore, legal policy reforms that are more victim-oriented, as well as synergy between the state, society, and families, are urgently required to prevent and address child sexual violence. This research underscores the urgency of child protection as an essential effort to safeguard human rights and ensure the continuity of future generations.*

**Keywords:** Criminal Law, Victimology, Sexual Violence

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dan viktimologi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif, melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait kasus kekerasan seksual anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada korban, serta sinergitas antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga hak asasi manusia dan keberlangsungan generasi bangsa.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Viktimologi, Kekerasan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Pramukti & Primaharsya, 2015). Perkembangan kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu

membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berdampak pada adanya suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya (Nurgiansah et al., 2023). Dalam hubungan interaksi ini, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam bermasyarakat. Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dibahas dalam penulisan kali ini adalah yang terjadi pada anak. Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa (Molyneux, 2020). Ada beberapa alasan yang membuat anak sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual yaitu:

1. Anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya.
2. Moralitas di masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual yang rendah.
3. Kontrol dan kesadaran pihak orang tua dalam mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan pada anak yang masih rendah (Disemy, 2015).

Menurut organisasi kesehatan dunia yaitu WHO (World Health Organization), kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (Pramukti & Primaharsya, 2015). Perilaku kriminal dalam hal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi setiap tahunnya di Indonesia, dan bahkan tidak jarang yang menjadi korban dalam kejahatan ini adalah anak-anak yang masih dalam usia dibawah umur. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan dalam hal permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi kasus tindak pidana lain. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 yaitu sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Selain itu, menurut Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya pada tahun 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. Kemudian Achmadi juga mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dominasi oleh orang terdekat yaitu dengan presentase 80,23 persen.

Sedangkan menurutnya, 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Sementara itu menurut Wakil Ketua LPSK lainnya, Antonius PS Wibowo, menambahkan jumlah permohonan korban kekerasan seksual pada anak melebihi pidana lainnya. Menurutnya, fenomena tersebut menggambarkan di Indonesia darurat akan kekerasan seksual pada anak (Alfons, 2023).

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling traumatis dan berdampak buruk bagi anak. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan seksual. Dalam perspektif hukum, kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengatur tentang kekerasan seksual pada anak dalam Pasal 81 hingga Pasal 84. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling traumatis dan berdampak buruk bagi anak. Dalam perspektif hukum, kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (HeyLawedu, 2023).

1. Pasal 81 hingga Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang kekerasan seksual pada anak dalam Pasal 81 hingga Pasal 84. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:
  - a. Perbuatan cabul terhadap anak (Pasal 81), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
  - b. Perkosaan terhadap anak (Pasal 82), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.
  - c. Perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 83), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 25 tahun.
  - d. Pemerkosaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 84), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 30 tahun.
2. Penjelasan Pasal-pasal UU Perlindungan Anak sebagai berikut:
  - a. Pasal 81. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang bercumbu rayu, mengajak melakukan perbuatan cabul, menunjukkan alat kelamin, mempertontonkan diri dengan cara yang merangsang birahi, atau melakukan perbuatan lainnya yang mengarah pada perbuatan cabul dengan anak.
  - b. Pasal 82. Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perkosaan terhadap anak. Perkosaan adalah setiap persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  - c. Pasal 83. Pasal 83 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  - d. Pasal 84. Pasal 84 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pemerkosaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerkosaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perkosaan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Anak sebagai makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Seorang anak membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa adanya bantuan dari orang lain seorang anak tidak mungkin bisa mencapai taraf kemanusiaan yang normal (Hubi et al., 2024). Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatas pada pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari

aturan-aturan yang muncul dan bersifat memaksa (Wiguno, 2013). Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda peenrus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan (Mulyani et al., 2024). Perlindungan terhadap dari segala tindakan kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya tentu menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku pemangku jabatan. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun Negara merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia, maka untuk mengusahakan perlindungan kepada anak dalam hal ini pada kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama untuk bisa mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara, karena anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif penulis dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel, dan jurnal hukum. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin, atau praktik hukum di negara lain dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, atau praktik hukum di Indonesia, Pendekatan komparatif dapat digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin, atau praktik hukum di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, atau praktik hukum di negara-negara lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penulis dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia dibandingkan dengan hukum pidana di negara-negara lain dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Pada akhirnya, penggunaan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif harus didasarkan pada kebutuhan penelitian. Penulis harus memilih pendekatan yang paling sesuai dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian yaitu perihal perlindungan anak dari Kekerasan Seksual (Marzuki, 2005).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak**

Definisi seksualitas menurut konferensi APNET (*Asia Pacific Network for Social Health*) di Cebu, Filipina pada tahun 1996, menyebutkan bahwa seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dan mengandung kedalaman serta kedalaman kepribadian. Seks merupakan suatu bentuk emosi dan perilaku seseorang yang terpadu, tidak hanya didasarkan pada ciri-ciri biologis seks tetapi juga merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi mengenai isu seksual sudah sangat terbuka dan mudah diakses. Mengenai prostitusi sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, maka pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban membayar imbalan yang akan diterima pelaku dari korbannya. Bentuk tanggung



jawab ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan hukum saja namun juga permasalahan nilai moral atau kesusilaan yang ada di masyarakat (Yanto, 2016). Kejahatan seksual adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakanseksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungandengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence* diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan). Penggunaan istilah dari kesusilaan menyebabkan masyarakat terutamanya aparat hukum sering terjebak dalam hal penempatan pasal-pasal kesusilaannya sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang (Hawari, 2011).

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus dari suatu hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam perspektif Hukum Adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipoero (Sumiarni & Halim, 2009): *"Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah"* Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar kita dan tidak hanya dilakukan oleh lingkungan rumah anak tetapi juga oleh lingkungan keluarga. Berdasarkan data, 68% pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak tersebut, dimana 34% diantaranya dilakukan oleh orang tua kandungnya. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa, dalam situasi saat ini, anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan penulis umumnya sangat beragam. Pada saat yang sama, rata-rata jumlah korban berkisar antara 2 hingga 15 tahun, beberapa di antaranya diyakini berusia 1 tahun 3 bulan. Pelaku sebelum dan sesudah melakukan tindak kekerasan seksual seringkali melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, penipuan dan serangkaian kebohongan (Nainggolan, 2008).

Kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran moral yang dapat dipicu oleh berbagai faktor. Jenis kejahatan ini bentuknya cukup kompleks dan penyebabnya tidak independen. Penyebabnya mungkin dipengaruhi oleh kondisi yang menguntungkan, adanya korban yang secara tidak langsung dapat mendorong agresor, dan juga oleh adanya faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Ketika menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan ini, banyak peneliti yang mendasarkan penjelasannya pada bidang keahliannya masing-masing. Para kriminolog telah berusaha untuk menentukan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan, namun tidak ada seorang pun yang dapat memberikan batasan mutlak mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku kriminal. Jika Anda mempelajari penyebab kejahatan, Anda akan menemukan berbagai faktor. Dimana beberapa faktor dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan faktor yang lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain. Hal inilah yang oleh sebagian peneliti disebut multifaktorial (Nainggolan, 2008).

Sebabnya timbul kejahatan ini sangatlah kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain. Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa (Cressey & R., 1977): *"Kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan*

bermacam-macam, dari bahwa faktor dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah". Dalam kasus pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak, pelaku utamanya dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar diri pelaku. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut (Saherodji, 1980):

1. Faktor internal. Merupakan faktor yang terjadi dalam diri setiap individu. Faktor ini khusus mengamati individu dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan pemerkosaan. Hal ini dilihat dari faktor psikologis, yaitu keadaan mental atau pribadi seseorang yang tidak normal juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam keadaan seperti ini, sering kali kita melihat kesalahan-kesalahan dalam tindakan manusia yang bahkan tidak kita sadari. Apabila terdapat perbuatan yang tidak disadari maka dapat menimbulkan perilaku menyimpang atau kecenderungan kriminal. Sejak kecil, manusia sudah memiliki hasrat seksual. Keinginan tersebut merupakan landasan dalam diri setiap individu dan terbentuk secara otomatis akibat adanya hormon seks yang ada pada diri setiap orang. Hasrat seksual ini sangat kuat dan hasrat ini selalu perlu dipuaskan. Jika tidak dikendalikan, akibatnya adalah hilangnya keseimbangan sehingga mempengaruhi perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Pada tahap selanjutnya, jika kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi secara normal, terdapat risiko terjadinya penyimpangan seperti pemerkosaan. Padahal, moralitas bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, melainkan mengalami pasang surut baik secara individu maupun masyarakat. Munculnya kasus pemerkosaan disebabkan lemahnya efektivitas moral pelakunya. Dalam banyak kasus, korban bukanlah orang asing, bahkan bagi saudara kandung dan anak-anaknya. Kejadian ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga bisa saja melakukan perbuatan tersebut (Kartono, 2010).
2. Faktor eksternal. Segala jenis faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Hal ini dilihat dari faktor sosial budaya, meningkatnya kasus kejahatan moral atau pemerkosaan tidak terlepas dari aspek sosial budaya. Sebab aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas manusia. Faktanya, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri akan timbul dampak-dampak negatif. Aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi tingkat moralitas. Faktor kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan moral. Kondisi perekonomian yang sulit akan menyebabkan masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan pada periode berikutnya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang didapat atau tidak. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa percaya diri dan berujung pada sikap apatis, frustrasi, dan hilangnya rasa hormat terhadap norma-norma di sekitarnya. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek-aspek pokok kehidupan manusia. Kondisi ini juga mempengaruhi gaya hidup seseorang. Ketiga, ada faktor komunikasi. Media massa merupakan salah satu bentuk konsultasi informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya surat kabar, majalah, televisi, yang merupakan alat kendali yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Surat kabar ini memuat informasi terkini mengenai peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, besar kemungkinan pasal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut (Nainggolan, 2008).

### **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat martabat anak. Ketentuan ini

berimplikasi terhadap keharusan Negara untuk bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perjuangan dalam hal perlindungan anak ini haruslah bisa melahirkan penegakan hukum yang baik dan melahirkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang menginginkan kepada kepentingan terbaik bagi anak untuk keberlangsungan hidupnya kelak. Dalam permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin dikatakan kompleks dan seiring waktu kasusnya meningkat dari kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua, maupun penyelenggara yang belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan (Indonesia, 2014).

Dalam hal ini diperlukan prinsip yang efektif untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Prinsip ini mencakup unsur perbaikan kondisi sosial ekonomi dan psikologis korban dan masyarakat, serta perbaikan kebijakan atau lembaga penyebab kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada anak (Kontras, 2013). Anak mempunyai peran strategis yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa. Negara dengan tegas menegaskan menjamin hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pardede, 2017). Pembangunan hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagaimana dicanangkan dalam Deklarasi Wina tahun 1993 dan Deklarasi Milenium tahun 2000 harus mampu menciptakan budaya akses terhadap hak asasi manusia. Budaya hak asasi manusia dapat muncul dari sikap saling menghormati kehidupan dan hak-hak terkait. Hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar antara lain hak untuk hidup, hak atas pengembangan pribadi, hak atas pengakuan di hadapan hukum, hak atas non-diskriminasi, hak atas privasi, hak atas harta benda, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kebebasan beragama. dan keamanan, kekeluargaan, kedamaian, dan sebagainya meningkatkan pemahaman masyarakat agar sadar dan siap mengembangkan serta menghayatinya (Sardi, 2016). Perlindungan kepada anak adalah segala macam kegiatan untuk bisa menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (WInarta, 2005).

### **Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Victimologi**

Dalam perspektif viktimologi, kekerasan seksual pada anak merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan dampak viktimisasi bagi anak. Viktimisasi adalah proses yang dialami oleh korban tindak pidana, yang meliputi dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Secara alami, manusia cenderung melakukan banyak kesalahan, baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk meminimalisir risiko terulangnya kesalahan. Peraturan ini diperlukan karena masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kejahatan merupakan suatu kenyataan kehidupan yang memerlukan perlakuan khusus. Memang benar, kejahatan menimbulkan keresahan di masyarakat pada umumnya, oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, padahal memberantas kejahatan ini secara tuntas sangatlah sulit. Karena pada dasarnya kejahatan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat (Wiguno, 2013). Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak viktimisasi bagi anak. Viktimisasi adalah proses yang dialami oleh korban tindak pidana, yang meliputi dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Dampak fisik kekerasan seksual pada anak dapat berupa luka-luka, infeksi, dan kehamilan. Dampak psikis kekerasan seksual pada anak dapat berupa trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Dampak sosial kekerasan seksual pada anak dapat berupa penolakan dari keluarga dan masyarakat, kesulitan dalam bersekolah, dan ketergantungan

pada obat-obatan. Dampak ekonomi kekerasan seksual pada anak dapat berupa kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Penelitian viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, sebab-sebab terjadinya korban, dan akibat yang ditimbulkan oleh korban sebagai permasalahan kemanusiaan sebagai wujud realitas sosial. *Victimology* berasal dari bahasa latin yaitu *Victimology* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti pengetahuan. *Victimology* adalah ilmu atau penelitian yang mempelajari permasalahan manusia dalam realitas sosial. Rumusan ini menimbulkan perlunya pemahaman, khususnya:

1. Sebagai bentuk permasalahan manusia secara proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antarfenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktursosial tertentu pada suatu masyarakat tertentu (Gosita, 1993).

Pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah bagian dari kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga turut berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut. Pengaturan mengenai perlindungan korban dalam proses pidana di Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana terhadap korban kejahatan tidak menunjukkan pola yang jelas. Sejak munculnya hukum pidana modern, keberadaan korban kejahatan seolah terabaikan dan hak-hak bawaannya tidak lagi terlindungi. Fokus pada korban kejahatan mendorong munculnya disiplin ilmu baru, khususnya viktimologi, yang fokus pada kajian ilmiah tentang korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, viktimologi dalam hal ini mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan korban, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan atau kejahatan tersebut, hubungan antara pelaku dan korban, kerentanan. tentang posisi korban dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang diartikan sebagai korban, yang tidak selalu berkaitan dengan persoalan kejahatan, termasuk jenis-jenis korban yang menjadi korban kecelakaan dan bencana alam selain korban dari kejahatan. kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. . Korban memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban global yang disebabkan oleh tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya korban dan hubungannya dengan korban serta memberikan kepercayaan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui bahaya yang dihadapinya harus berkaitan dengan lingkungan dan pekerjaannya (Muladi, 2005).

Aspek pertama dari pokok bahasan korban yang akan penulis bahas dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah peran korban dalam terjadinya pelanggaran atau kejahatan tersebut. Korban dapat turut berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut, baik secara sadar, langsung maupun tidak langsung (Yulia, 2010). Peran yang dimaksud disini adalah sikap dan kondisi seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Persoalan kemudian muncul mengapa para korban justru menderita kerugian fisik, mental, dan sosial, namun justru dianggap ikut berperan dalam kejahatan tersebut, bahkan korban pun terkadang ikut bertanggung jawab. atas tindakannya, bahkan disebabkan oleh pelakunya sendiri. Korban dapat memainkan peran secara sadar atau tidak langsung, bertanggung jawab secara pribadi atau bersama atau tidak, aktif atau pasif, dengan motif positif atau negatif. Itu semua tergantung situasi dan kondisi pada saat kejadian (Pramukti & Primaharsya, 2015). Aspek kedua menyangkut hubungan antara penyerang dan korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menjadi korban adalah hubungan atau interaksi antara anak tersebut dengan orang



yang lebih tua atau lebih dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang menjadi sasaran eksploitasi anak tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, penipuan atau tekanan. Hubungan antara pelaku dan korban menambah kompleksitas penyelesaian kasus kejahatan seksual terhadap anak. Banyak bentuk dukungan khusus yang diperlukan untuk membantu anak-anak korban kekerasan seksual. Aspek ketiga adalah peranan korban dalam sistem peradilan pidana, dalam konteks sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi argumentasinya, yaitu (WInarta, 2005):

1. Proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosilogis dalam kerangka hubungan antara manusia dalam masyarakat pada lain pihak.
2. Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Dimana Negara dalam hal ini dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus dapat bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.
3. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik di sini adalah yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan terhadap korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan salaam ini pada hakikatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

## **KESIMPULAN**

Hukum pidana dan viktimologi merupakan dua instrumen penting dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual, sedangkan viktimologi berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara, karena negara dalam konstitusinya menyatakan bahwa negara hukumlah yang melindungi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai jaminan hak asasi manusia merupakan wujud nyata pembangunan dalam regenerasi negara. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya, yaitu kepribadian, lingkungan, hubungan antara korban dan penyerang, pendidikan, krisis moral masyarakat, kemajuan teknologi dan komunikasi. Penataan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak tentunya memerlukan keseriusan, karena jika anak mengalami hal tersebut, maka masa depannya tentu saja akan hancur karena harus melalui kerusakan psikis dan spiritual. Dalam pengorganisasian perlindungan anak dari risiko kekerasan seksual, diperlukan reformasi penegakan hukum, dengan viktimologi yang lebih mengarah pada korban, khususnya anak. Sehingga negara ini dapat terus melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat dipercaya dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan negara ini.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah harus adanya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual pada anak dengan melakukan sinergitas antara keluarga, masyarakat dan Negara. Berikutnya, aparat penegak hukum Indonesia perlu lebih memperhatikan kepentingan korban yang tidak diimbangi dengan kepentingan pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, diperlukan perubahan untuk mengakomodasi kepentingan korban dan aspek penelitian korban dimasukkan dalam prinsip-prinsip pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak korban dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sehingga dapat tercipta keseimbangan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfons, M. (2023). *LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun*. News Detik.
- B, D. H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*, 12(2), 5.
- Cressey, E. H. S., & R., D. (1977). Azas-Azas Kriminologi: Principle of Criminology. In *Bandung: Alumni* (p. 28).
- Gosita, A. (1993). Masalah Korban Kejahatan. In *Jakarta: Akademika Pressindo* (p. 40).
- Hawari, D. (2011). Psikopatologi Kejahatan Seksual. In *Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia* (p. 3).
- HeyLawedu. (2023). *Kid Fluencer: Sebuah Ladang Eksploitasi Anak dalam Dunia Digital*. HeyLawedu.Id.
- Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535>
- Indonesia, K. P. A. (2014). Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). In *Jakarta: KPAI* (p. 11).
- Kartono, K. (2010). Psikologi Wanita, gadis remaja, dan Wanita Dewasa. In *Bandung: Alumni* (p. 41).
- Kontras. (2013). Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia. In *Jakarta: Kontras* (p. 5).
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. In *Jakarta: Media Group* (pp. 20–25).
- Molyneux. (2020). Sexual abuse of children in low-income settings: time for action. *Paediatrics and International Child Health*, 33(4), 239.
- Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat. In *Bandung: Refika Aditama* (p. 109).
- Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.15575/al-aulad.v7i1.32437>
- Nainggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1), 73.
- Nurgiansah, T. H., Sundawa, D., Suriaman, S., & ... (2023). Pencapaian Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Indonesia: Analisis Perkembangan dan Dinamika Teori Karakter dan Budaya Bangsa Indonesia. *Edukatif: Jurnal ...*, 5(6), 2825–2833. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/5921>
- Pardede, M. (2017). Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. *De Jure*, 17(17), 171.



- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Yogyakarta: Pustaka Yusitisia* (p. 1).
- Saherodji, H. (1980). Pokok-Pokok Kriminologi. In *Jakarta: Aksara Baru* (pp. 38–45).
- Sardi, M. (2016). Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia. *Media Hukum*, 23(1), 124.
- Sumiarni, E., & Halim, C. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga. In *Yogyakarta: Universitas Atma Jaya* (p. 10).
- Wiguno, A. P. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 2.
- WInarta, I. G. A. B. (2005). Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat). In *Bandung: Refika Aditama* (p. 227).
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ahkam*, 16(2), 90.
- Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. In *Yogyakarta: Graha Ilmu* (p. 75).